

**ANALISIS REAKSI  
MASYARAKAT INDONESIA  
PADA MEDIA ONLINE (FACEBOOK)  
TERHADAP PELANGGARAN BATAS Z.E.E  
INDONESIA OLEH NELAYAN CHINA  
DI NATUNA UTARA**

ANALYSIS OF THE REACTION  
OF INDONESIAN COMMUNITIES TO ONLINE MEDIA  
(FACEBOOK) AGAINST VIOLATION OF INDONESIA'S EEZ  
BOUNDARIES BY CHINESE FISHERMAN IN NORTH NATUNA

**FERA ANGRANI**

**E022181008**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**ANALISIS REAKSI  
MASYARAKAT INDONESIA  
PADA MEDIA ONLINE (FACEBOOK)  
TERHADAP PELANGGARAN BATAS Z.E.E  
INDONESIA OLEH NELAYAN CHINA  
DI NATUNA UTARA**

ANALYSIS OF THE REACTION  
OF INDONESIAN COMMUNITIES TO ONLINE MEDIA  
(FACEBOOK) AGAINST VIOLATION OF INDONESIA'S EEZ  
BOUNDARIES BY CHINESE FISHERMAN IN NORTH NATUNA

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi  
Ilmu Komunikasi

Disusun dan Diajukan Oleh :

Fera Angriani  
E022181008

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**ANALISIS REAKSI MASYARAKAT INDONESIA DALAM MEDIA  
ONLINE (FACEBOOK) TERHADAP PELANGGARAN BATAS Z.E.E  
OLEH NELAYAN CHINA DI NATUNA UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

**FERA ANGRANI**

E022181008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **01 Maret 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc**  
Nip. 195204121976031017

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Judhariksawan, SH., MH.**  
Nip. 196907291999031002

Ketua Program Studi  
Ilmu Komunikasi,



**Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.**  
Nip. 197005131997021002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. H. Armin, M.Si.**  
Nip. 19651109199103100

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Fera Angriani  
NIM : E022181008  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul **Analisis Reaksi Masyarakat Indonesia Dalam Media Online (Facebook) Terhadap Pelanggaran Batas Z.E.E Oleh Nelayan China di Natuna Utara** adalah karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 04 Maret 2021

Yang Menyatakan



(Fera Angriani)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Analisis Reaksi Masyarakat Indonesia Dalam Media Online (Facebook) Terhadap Palanggaran Batas Z.E.E Oleh Nelayan China di Natuna Utara”.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, SH., MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu, arahan, bantuan, dan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Penghargaan, rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Hasrullah, MA. ; Bapak Dr. Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si. ; dan Bapak H. Darwis, MA., Ph.D. selaku tim penguji, yang senantiasa memberikan arahan, masukan dan perbaikan dalam penyempurnaan tesis ini.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan doanya kepada:

1. Kedua Orangtua Ayah Rusli dan Ibu Hj. Indo Iya yang telah memberikan doa, harapan, dan dampingan selama penulis menyelesaikan studi

2. Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi Bapak Dr. H. Muhammad Farid, M.Si. dan seluruh dosen atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.
3. Segenap staff akademik Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin yang telah membantu dari proses perkuliahan hingga selesainya proses penelitian.
4. Teman-teman mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin 2018 FEEDBACK (18+) atas dukungan serta kebersamaannya selama ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penulisan tesis ini tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah dan ikhtiar kita, aamiin.

Makassar, Maret 2021

Fera Angriani

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A .Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Definisi dan Istilah.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Kajian Konsep	
1. Zona Ekonomi Eksklusif .....	16
2. Batas Negara dan Kedaulatan Negara .....	19
3. Kepentingan Nasional .....	22

4. United Nation Convention on the Law of the Sea .....	25
5. Komunikasi Internasional dan Diplomasi antar Negara..	27
6. Media Baru ( <i>New Media</i> ).....	31
7. Facebook .....	44
8. Analisis Isi ( <i>Content Analysis</i> ) .....	47
B. Tinjauan Teori.....	51
1 Teori <i>New Media</i> .....	51
2 Teori <i>Stimulus Organism Response (SOR)</i> .....	54
3 Teori Konflik Internasional .....	56
C. Penelitian Yang Relevan.....	60
D. Kerangka Pemikiran.....	65
E. Definisi Operasional .....	66
F. Hipotesis .....	68
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>69</b>
A Rancangan Penelitian .....	69
B Lokasi dan Waktu Penelitian .....	70
C Populasi dan Sampel.....	70
D Sumber Data .....	71
E Teknik Pengumpulan Data .....	73
F Variabel Penelitian .....	74
G Tehnik Analisa Data .....	75

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>78</b>
A. Hasil Penelitian .....	78
1. Sejarah Konflik Laut Cina Selatan.....	78
2. Penamaan Laut Natuna Utara.....	82
3. Sumber Informasi.....	84
4. Pengguna FB di Indonesia .....	89
5. Kriteria Netizen Indonesia .....	91
6. Deskripsi Hasil Penelitian.....	95
7. Sajian Data .....	101
a. Analisis Reaksi Netizen .....	101
b. Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran Batas ZEE Indonesia oleh Nelayan China di Natuna Utara .....	112
c. Framing Berita Pelanggaran Batas ZEE oleh Nelayan China di Natuna Utara .....	115
B. Pembahasan.....	125
1. Analisis Reaksi Masyarakat pada Media Online Facebook.....	125
2. Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Pelanggaran Batas ZEE Indonesia oleh Nelayan China di Natuna Utara .....	142
3. Framing Berita Pelanggaran Batas ZEE oleh Nelayan China di Natuna Utara .....	160
<b>BAB V PENUTUP ..</b>	<b>166</b>
A. Kesimpulan .....	166
B. Saran ... ..	166
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>169</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>175</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar1.1 Peta Pulau Natuna.....	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	65
Gambar 4.1 Pengikut CNN Indonesia.....	86
Gambar 4.2 Logo Kompas.com.....	88
Gambar 4.3 Data Pengguna FB Indonesia.....	90

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Pemberitaan Konflik Indonesia-China di Natuna Utara pada Media Online Facebook CNN Indonesia Periode Bulan Januari 2020.....	96
Tabel 4.2 Pemberitaan Konflik Indonesia-China di Natuna Utara pada Media Online Facebook Kompas.com Periode Bulan Januari 2020 .....	99
Tabel 4.3 Sampel Berita Akun Facebook CNN Indonesia .....	103
Tabel 4.4 Sampel Berita Akun Facebook Kompas.com .....	103
Tabel 4.5 Rumusan Kategori Reaksi Masyarakat .....	105
Tabel 4.6 Tabel Frekuensi Kategori Reaksi Masyarakat .....	109
Tabel 4.7 Tingkat Realibilitas Lembar Koding .....	112
Tabel 4.8 Fokus Pemberitaan Sikap Pemerintah .....	113
Tabel 4.9 Hasil Framing Artikel CNN Indonesia 'Tolak Protes RI, China Klaim Kedaulatan di Dekat Natuna' .....	118
Tabel 4.10 Hasil Framing Artikel CNN Indonesia 'Susi Pudjiastuti: Natuna Perlu Patroli Bukan Drama' .....	119
Tabel 4.11 Hasil Framing Artikel CNN Indonesia 'Pengamat Nilai Jokowi Gagal Bikin Gentar China di Natuna' .....	121
Tabel 4.12 Hasil Framing Artikel Kompas.com 'Kapal Asing Marak di Natuna, Luhut: Nggak Usah dibesar-besarin' .....	122
Tabel 4.13 Hasil Framing Artikel Kompas.com 'Menko Polhukam Kerahkan 470 Nelayan ke Natuna' .....	123

Tabel 4.14 Hasil Framing Artikel Kompas.com 'AS dan Jepang Tertarik Investasi di Natuna, Ini Sektor yang Diminati' .....	124
---	-----

## ABSTRAK

**FERA ANGGRIANI.** *Analisis Reaksi Masyarakat Indonesia pada Media Online (Facebook) terhadap Pelanggaran Batas Z.E.E. Indonesia oleh Nelayan China di Natuna Utara* (dibimbing oleh Hafied Cangara dan Judhariksawan).

Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis analisis reaksi masyarakat Indonesia pada media *online (facebook)* terhadap pelanggaran batas Z.E.E. Indonesia oleh nelayan China di Natuna Utara dalam analisis negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan (2) mengetahui sikap pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran batas Z.E.E. oleh nelayan China di Natuna Utara dalam media *online facebook* yang telah menimbulkan reaksi terhadap masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode analisis isi dan analisis *framing* dari Robert N. Entman. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni observasi, dokumentasi, dan analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat tiga bentuk reaksi masyarakat dalam merespon pemberitaan terkait masalah pelanggaran batas Z.E.E. yang dilakukan oleh nelayan China di Natuna Utara, yaitu reaksi positif, reaksi negatif, dan reaksi tidak jelas; (2) sikap pemerintah dalam menghadapi kasus pelanggaran batas wilayah Z.E.E. Indonesia di perairan Natuna Utara lebih memutamakan jalur diplomasi; dan (3) dalam mengonstruksi dan membingkai masalah Indonesia-China terkait Natuna Utara, media *online facebook* (CNN Indonesia dan Kompas.com) lebih menonjolkan masalah penyelesaian dan sikap yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

Kata Kunci: reaksi masyarakat, analisis isi, analisis *framing* Robert N. Entman, media *online facebook*, Natuna Utara Z.E.E.



## ABSTRACT

**FERA ANGRIANI.** *Analysis of The Reaction of Indonesian Communities to Online Media (Facebook) Against Violation of Indonesia's EEZ Boundaries by Chinese Fishermen in North Natuna* (Supervised by **Hafied Cangara** and **Judhariksawan**)

This study aims (1) to analyze the reactions of the Indonesian people on the online media Facebook regarding EEZ boundary violations by Chinese fishermen in North Natuna waters in the analysis of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI); (2) to determine the Indonesian government's attitude toward s EEZ border violations by Chinese fishermen in North Natuna; (3) to know the form of news framing of EEZ boundary violations by Chinese fishermen in North Natuna in the online media Facebook which has caused reactions to the people and the Indonesian government.

The research method used was descriptive quantitative with content analysis and framing analysis methods from Robert N Entman. Data Collection techniques in this research were observation, documentation, and content analysis.

The results of this study indicate that (1) there are 3 forms of public reaction in responding to news regarding the issue of EEZ boundary violations committed by China in North Natuna, namely, positive reactions, negative reactions, and unclear reactions; (2) the government's attitude in dealing with boundary violation cases. Indonesia's EEZ region in North Natuna waters prioritizes diplomacy; (3) In constructing and framing the Indonesia-China problem related to North Natuna, online media Facebook (CNN Indonesia and Kompas.com) further emphasizes the problem of resolution and the attitude taken by the government in overcoming the problem.

**Keywords:** Community Reaction, Content Analysis, Robert N Entman, Framing Analysis, Facebook Online Media, North Natuna, EEZ



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kedaulatan atas wilayah daratan dan perairan pedalaman. Artinya, Indonesia memiliki kedaulatan di laut sejauh 12 mil dari garis pantai dan hal ini wajib dihormati oleh pihak asing. Wilayah di dalam batas 12 mil laut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi di luar batas 12 mil bukan lagi kedaulatan Indonesia, melainkan bentuk pelaksanaan yurisdiksi tambahan seperti Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Laut Lepas (*High Sea*) (Santoso, 2018). Hal tersebut berlaku bagi seluruh wilayah perairan di Indonesia termasuk wilayah perairan Natuna yang secara hukum masuk kedalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Gambaran peta berikut menunjukkan bahwa kepulauan Natuna memang berada pada posisi yang dikelilingi oleh Negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Singapura, Pulau Spratly, serta Laut Cina Selatan. Akibat dari letak pulau Natuna yang berada di tengah tersebut, maka membuat wilayah ini menjadi wilayah yang rawan konflik serta menjadi wilayah perebutan antar beberapa Negara. Beberapa Negara pun ikut mengklaim pulau Natuna sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka termasuk China dan Vietnam. Meskipun dikelilingi oleh Negara-negara besar, namun

berdasarkan hukum yang berlaku Pulau Natuna telah menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.



Gambar 1.1 Peta Pulau Natuna

Setiap Negara memiliki kepentingan, baik itu kepentingan politik maupun kepentingan ekonomis. Salah satu cara untuk mencapai kepentingannya adalah dengan menguasai wilayah. Wilayah yang dianggap memiliki potensi besar bagi suatu Negara akan berusaha untuk dikuasai. Laut Cina Selatan termasuk beberapa pulau seperti Natuna tentu saja diklaim oleh banyak Negara karena potensi yang dimilikinya. Lokasi yang strategis dapat menghubungkan 10 negara yaitu, China, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei dan Filipina. Keberadaan pulau Natuna ini akan menjadi jalur transportasi yang dapat mendukung kegiatan perdagangan antar Negara. Selain itu Laut China Selatan juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa

mulai dari migas hingga hasil perikanan. Menurut kajian dari berbagai sumber EIA, WWF, UNEP, CFR, Laut China Selatan memiliki potensi cadangan minyak hingga 11 miliar barel, gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik dan menyumbang hampir 10% kebutuhan ikan global (Sholichah, 2020).

Alasan-alasan tersebut mengakibatkan Laut China Selatan khususnya pulau Natuna menjadi wilayah perebutan beberapa Negara. Banyak Negara yang mengklaim bahwa Natuna adalah bagian dari wilayah mereka termasuk China. China telah mengklaim jika Pulau Natuna adalah bagian dari mereka, sehingga China selalu berupaya untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam mengelola pulau Natuna ini. Beberapa kali terjadi perselisihan antara China dan Indonesia disebabkan oleh China yang kerap kali masuk secara illegal ke perairan Natuna serta mengeksploitasi sumber daya yang terdapat di dalamnya, padahal Natuna merupakan wilayah kedaulatan RI.

Kata 'kedaulatan' berasal dari bahasa Inggris, yaitu '*sovereignty*' yang berasal dari kata Latin '*superanus*' berarti 'yang teratas'. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Apabila dikatakan bahwa suatu negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan

tertinggi di dalam batas wilayahnya. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu, serta kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai (Kusumaatmadja & Agoes, 2003).

Kedaulatan itu sendiri mengandung arti bahwa suatu negara memiliki hak kekuasaan yang penuh untuk menjalankan hak teritorialnya sesuai dengan batas-batas wilayah negara yang telah ditentukan. Kedaulatan suatu Negara atas wilayahnya merupakan sesuatu yang fundamental sebagai salah satu syarat dalam Negara, kedaulatan suatu Negara sangat diperlukan agar Negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan Negara lain. Sehingga pertahanan kedaulatan Negara sangat diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan kedaulatan serta keutuhan wilayah RI serta menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia dari berbagai ancaman maupun intervensi dari Negara lain.

Pertahanan kedaulatan Negara Republik Indonesia memang sangat dibutuhkan mengingat bahwa letak serta luas wilayah Indonesia yang luas dan cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas daratan yaitu seluas 1.922.570 km dan luas wilayah perairan 3.257.483 km. Sedangkan kedaulatan di ruang udara suatu negara secara vertikal adalah sampai ketinggian yang mampu dicapai pesawat udara negara bersangkutan untuk menguasai ruang udara yang ada di atas

wilayahnya, tetapi secara horizontal ruang udara bebas adalah di atas laut lepas dan memiliki hukum yang sama. (<https://www.kompasiana.com/didno76/5b5f1ff16ddcae480d691452/letak-dan-luas-indonesia>).

Kasus Natuna antara Indonesia dan China sudah beberapa kali terjadi. Pada akhir tahun 2019 yang lalu terjadi lagi pelanggaran batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh nelayan China di perairan Natuna Utara yang melakukan kegiatan *illegal fishing* atau pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan China di kawasan Perairan Natuna Utara. Konflik antara Indonesia China kembali muncul di permukaan pada tanggal 24 Desember 2019 dan menjadi masalah yang panjang hingga menimbulkan respon dari berbagai kalangan masyarakat (<https://tirto.id/babak-baru-konflik-indonesia-dan-cina-di-atas-perairan-natuna-egov>).

Masuknya nelayan China ke dalam perairan Natuna Utara tentu saja membuat masyarakat dan pemerintah Indonesia terganggu dan protes akan kejadian tersebut. Kemarahan Indonesia dan klaimnya terhadap perairan Natuna Utara tentu saja berdasar. Dasar hukum atas klaim Indonesia terhadap perairan Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia adalah ketentuan dari *United Nation Convention on the Law of Sea* (UNCLOS) 1982. Mengutip dari laman berita online okezone.com, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan penolakan tegas terhadap klaim tanpa

dasar hukum internasional yang jelas. Pelanggaran wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara dan klaim yang dilakukan oleh China tentu saja ditentang sebab perairan Natuna Utara telah diatur oleh hukum Internasional PBB (UNCLOS 1982) dan telah disepakati bahwa menjadi bagian teritorial Indonesia.

Klaim China atas perairan Natuna Utara berbeda dengan landasan hukum yang digunakan oleh Indonesia dan hal tersebut yang menjadi alasan pertikaian antar dua Negara ini. Alasan yang digunakan pihak Tiongkok sehingga nelayan bebas untuk melakukan aktifitas illegal fishing di perairan Natuna adalah berdasarkan *Nine Dash Line* atau sembilan garis putus-putus. *Nine Dash Line* merupakan Sembilan garis imajiner yang dibuat secara sepihak oleh China dan dijadikan dasar untuk mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan. Garis tersebut dibuat berdasarkan historis China yang beranggapan bahwa wilayah yang dilewati oleh *nine dash line* merupakan daerah penangkapan ikan bagi Tiongkok dari dulu. Perairan Natuna Utara termasuk dalam *nine dash line* tersebut yang dibuat oleh China. Atas dasar tersebut mereka berpendapat bahwa Natuna Utara termasuk dalam wilayah teritori China sehingga, China dianggap memiliki hak untuk mengambil serta memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di perairan Natuna Utara (<https://international.sindonews.com/read/1489726/40/mengenal-nine-dash-line-alasan-china-mengklaim-natuna>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020).

Perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh Indonesia dan China untuk mengklaim wilayah perairan Natuna Utara membuat hubungan antar dua Negara semakin memanas. Perseteruan antar kedua Negara ini telah menjadi permasalahan internasional yang menarik perhatian publik untuk mengetahui informasi terkait pelanggaran batas ZEE di perairan Natuna Utara terutama bagi masyarakat Indonesia sendiri. Tersebarnya informasi terkait masalah ini ke masyarakat luas tidak terlepas dari pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terutama media online yang semakin berkembang saat ini. Melalui teknologi informasi komunikasi masyarakat dapat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui segala informasi termasuk mengikuti perkembangan masalah pelanggaran batas ZEE Indonesia di Natuna Utara.

Permasalahan pelanggaran batas yang dilakukan oleh nelayan China di Natuna Utara memicu kemarahan pemerintah dan masyarakat Indonesia atas sikap yang dilakukan oleh China. Di beberapa media online banyak yang memberitakan masalah tersebut dan bahkan di media sosial seperti *twitter* dan *facebook* menjadi topik hangat yang banyak dicari oleh pengguna. Pada media online *facebook* dapat menyajikan atau menyebarkan informasi atau berita termasuk masalah Natuna Utara. Selain mampu menyajikan sebuah berita online, di *facebook* juga memiliki sebuah fitur yang mana pembaca berita online dapat secara langsung menanggapi berita yang telah dibaca melalui kolom komentar.

Pada kolom komentar kita dapat menyampaikan serta menemukan adanya berbagai respon, tanggapan, dan penilaian publik terkait masalah atau isu yang diberitakan dan diinformasikan.

Dari berita yang disajikan maka muncul berbagai respon dari berbagai kalangan masyarakat yang dapat dilihat dari kolom komentar yang tersedia pada jejaring sosial *facebook*. Berbagai komentar yang muncul dari kalangan masyarakat terutama komentar yang mengungkapkan kemarahan serta kebencian mereka terhadap China atas kasus pelanggaran batas ZEE di Natuna. Selain itu, reaksi masyarakat juga berbeda-beda mulai dari komentar positif, negatif, atau bahkan terdapat komentar yang bersifat netral. Komentar positif berisi reaksi masyarakat yang mengiyakan atau setuju terhadap informasi yang disampaikan oleh komunikator. Sementara komentar yang bersifat negatif menunjukkan komentar penolakan terhadap berita yang dibaca. Terdapat pula komentar yang netral, dimana komentar tersebut berisi komentar masyarakat online (*netizen*) yang acuh tak acuh terhadap informasi yang diperoleh serta terdapat juga *netizen* yang berpikir kritis yang mencari tahu masalah lebih dalam tanpa harus memihak atau menyalahkan pihak tertentu.

Cina merupakan salah satu Negara yang memiliki hubungan kerjasama dengan Indonesia. Selain itu, Cina adalah salah satu Negara yang memiliki investasi yang cukup besar di Indonesia. Ketegangan hubungan antara Indonesia-China akibat adanya permasalahan di Natuna

Utara, mengakibatkan kekhawatiran berbagai pihak jika masalah tersebut akan berdampak pada hubungan diplomatik antar kedua Negara. Masyarakat banyak yang mengaitkan antara masalah Natuna dengan investasi China di Indonesia serta kerjasama antar dua Negara ini.

Dikutip dari berita Tempo.co, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan bahwa masalah tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan kedua Negara dari sektor investasi yang sedang dilaksanakan oleh Indonesia. Lebih lanjut beliau memastikan bahwa perkara kedaulatan ini tidak akan mempengaruhi hubungan kerjasama ekonomi antar kedua Negara. Sehingga dalam menyelesaikan masalah ini, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta menempuh jalur diplomatis agar masalah tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan kerjasama antara Indonesia dan China.

Media termasuk media online *facebook* memiliki kekuatan dalam memberikan pengaruh terhadap pandangan masyarakat dalam proses pembentukan suatu opini atau persepsi masyarakat. Informasi atau berita yang ditampilkan melalui *facebook* tentu saja mendapatkan reaksi yang dimaknai secara berbeda oleh khalayak. Khalayak juga memiliki pandangan tersendiri dalam memaknai suatu teks berita. Maka tidak heran jika reaksi dari khalayak terhadap berita yang sama itu menjadi berbeda-beda. Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti dan menganalisis tentang reaksi masyarakat Indonesia yang terdapat di media online khususnya jejaring sosial *facebook* yang dapat

dilihat melalui kolom komentar terkait pemberitaan mengenai perselisihan antara Indonesia-China perairan Natuna Utara serta persepsi masyarakat terkait kasus tersebut. Melalui penelitian juga ini dapat menunjukkan bahwa keberadaan media online *facebook* telah menunjukkan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai hubungan antar Negara. Berbagai masalah hubungan internasional dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas melalui media komunikasi yang semakin berkembang sehingga masyarakat dapat memberikan reaksi secara langsung atas masalah tertentu.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dari tulisan ini adalah:

1. Bagaimana reaksi netizen Indonesia terhadap pelanggaran batas ZEE Nelayan China di perairan Natuna Utara dari perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di media online *facebook* ?
2. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran batas ZEE oleh nelayan China di Natuna Utara?
3. Bagaimana bentuk framing berita pelanggaran batas ZEE oleh nelayan China di Natuna Utara dalam media sosial facebook yang telah menimbulkan reaksi terhadap masyarakat dan pemerintah Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan rumusan masalah, maka adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis reaksi netizen Indonesia di media online *facebook* terkait pelanggaran batas ZEE nelayan China di perairan Natuna Utara dalam analisis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Untuk mengetahui sikap pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran batas ZEE oleh nelayan China di Natuna Utara.
3. Untuk mengetahui bentuk framing berita pelanggaran batas ZEE oleh nelayan China di Natuna Utara dalam media sosial *facebook* yang telah menimbulkan reaksi terhadap masyarakat dan pemerintah Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, maka sangat diharapkan dapat memberikan suatu nilai dan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritik; tulisan ini merupakan hasil dari penelitian ilmiah yang didasarkan atas kajian teori yang telah ada, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus mengenai analisis reaksi netizen. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat dalam menyajikan informasi kepada peneliti

selanjutnya yang juga ingin meneliti tentang analisis reaksi masyarakat di media online (*facebook*) terkait masalah pelanggaran batas ZEE nelayan China di Natuna Utara.

## 2. Manfaat Praktis;

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan serta informasi terkait reaksi masyarakat terhadap berbagai macam kasus yang diberitakan khususnya masalah pelanggaran batas ZEE nelayan China di Natuna Utara serta efek reaksi tersebut terhadap kebijakan luar negeri RI.
- b. Penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan bagi pengguna media online *facebook* untuk lebih cermat dalam menanggapi sebuah pemberitaan tertentu serta lebih teliti dalam memberikan komentar di *facebook*.
- c. Bagi Peneliti; penelitian ini dapat memperjelas dan memperdalam konsep-konsep dan teori khususnya dalam menganalisis reaksi masyarakat Indonesia di *facebook* terkait masalah pelanggaran batas ZEE nelayan China di Natuna Utara. Sehingga peneliti dapat lebih mengetahui serta memahami hubungan antara teori dan prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program

magister ilmu komunikasi di Universitas Hasanuddin Makassar.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu terbatas pada analisis reaksi netizen Indonesia melalui media online Facebook terkait pemberitaan masalah pelanggaran batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh nelayan China di Perairan Natuna Utara pada akun Facebook CNN Indonesia.

### **F. Definisi dan Istilah**

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian diatas, maka perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama terkait definisi istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reaksi atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan masyarakat yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan. Reaksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komentar masyarakat yang terdapat di media online Facebook.
2. Facebook merupakan salah satu contoh media baru. Facebook adalah media online jejaring sosial yang menyediakan fitur-fitur yang memudahkan pengguna Facebook untuk dapat

membagikan konten berupa berita, foto dan video. Selain itu pengguna juga dapat saling berinteraksi dengan cara saling memberikan, saling mengirim pesan, dan lain sebagainya.

3. Zona Ekonomi Eksklusif terletak di luar laut territorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal yang mana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 dibedakan menjadi dua jenis yaitu garis pangkal biasa (*normal base line*) dan garis pangkal lurus (*straight base line*).
4. Pelanggaran batas merupakan suatu tindakan illegal dengan memasuki wilayah territorial suatu Negara tanpa izin.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari :

**Bab I Pendahuluan** yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi dan istilah, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan pustaka** yang terdiri atas kajian konsep, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, hipotesis dan definisi operasional.

**Bab III Metode penelitian**, pada bab ini peneliti menguraikan tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan

teknik sampel penelitian, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**Bab IV Hasil dan pembahasan** meliputi hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

**Bab V Penutup**, yang didalamnya terdapat kesimpulan yang telah diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran-saran atau masukan dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Konsep**

##### **1. Zona Ekonomi Eksklusif**

Konsep mengenai Zona Ekonomi Eksklusif maupun konsep Landas Kontinen pertama kali berasal dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pada tahun 1945. Dasar pemikiran dicetuskannya konsep tersebut adalah adanya keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya namun masih berdekatan dengan laut territorial (Diantha, 2002).

Terbentuknya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak terlepas dari sejarah perkembangan hukum laut, yaitu pengaturan dalam kewenangan penggunaan laut. Pengaturan laut yang semula hanya membagi laut menjadi dua, yaitu pertama laut yang berada dibawah kedaulatan suatu Negara yang disebut dengan laut territorial dan kedua, laut yang bersifat bebas, yang dalam perkembangannya pengaturan hukum laut, kemudian mengalami suatu pergeseran. Pergeseran dalam pengaturan tersebut dipicu oleh adanya pengambilan sumber daya ikan yang dilakukan secara berlebihan dan terus menerus tanpa memperhatikan faktor pelestariannya, yang pada akhirnya berdampak pada pengambilan sumber daya ikan yang bebas atau dapat diartikan sebagai pemanfaatan tanpa batas (Kurnia, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dipikirkannya agar laut di luar laut territorial untuk pemanfaatannya dapat mempertimbangkan pada kepentingan Negara lain. Rezim hukum internasional tentang ZEE kemudian dikembangkan oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dan praktik-praktik Negara (*state practices*). Tindakan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara pantai dari bahaya dihabiskannya sumber daya alam hayati di dekat pantai oleh kegiatan-kegiatan perikanan berdasarkan rezim laut lepas (Kurnia, 2014).

Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakaraisai oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) (Nugraha & Irman, 2014). Hukum laut internasional dibuat dan disepakati oleh PBB. Dengan begitu, Negara-negara yang menjadi anggota PBB harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Mengacu pada pasal 55 UNCLOS, yang disebut zona ekonomi eksklusif adalah: *'The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime establish in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedom of other states are governed by the relevant*

*provision of the convention*'. Sedangkan lebar zona ekonomi eksklusif, ditegaskan dalam pasal 57 UNCLOS sebagai berikut :

*“The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured”* (Winarwati, 2017).

Hal ini berarti bahwa ketentuan batas maksimal mengenai lebar ZEE sejauh 200 mil laut ini mengisyaratkan, bahwa setiap Negara pantai mesti memiliki lebar wilayah laut lebih dari 24 mil laut yang memungkinkan memiliki ZEE, sepanjang tidak berbatasan langsung dengan pantai Negara lain pada jarak 24 mil laut tersebut (Syafrinaldi, 2009). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, ZEE merupakan suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.

Sejak berlakunya UNCLOS, Indonesia sebagai Negara yang turut serta memperjuangkan untuk terwujudnya pengaturan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE, maka sebagai tindak lanjut atas komitmennya, pada tanggal 31 Desember 1985 Indonesia telah meratifikasinya. Dengan demikian Indonesia telah menerima sebagai hukum positif dan menetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Kurnia, 2014). Dengan begitu luas perairan Indonesia semakin bertambah sehingga pulau-pulau di sekitar Indonesia secara hukum merupakan bagian dari Indonesia termasuk pulau Natuna.

## 2. Batas Negara dan Kedaulatan Negara

Perbatasan sebuah negara, atau *state's border*, dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai oleh adanya pertarungan untuk memperluas batas-batas antarnegara. Sebagai bagian dari sejarah dan eksistensi negara, riwayat daerah perbatasan tidak mungkin dilepaskan dari sejarah kelahiran dan berakhirnya berbagai negara (Bangun, 2017).

Kawasan perbatasan Negara merupakan bagian utama dari bentuk kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam menentukan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah Negara. Ketika terjadi masalah perbatasan wilayah Negara, maka akan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (*cultural landscape*) dari negara-negara yang dipisah. Menurut Harsthorne, klasifikasi secara fungsional dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu:

- a. *Antesedent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang atau menetapkan batas terluarnya. Jadi terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya.
- b. *Subsequent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk setelah adanya *cultural landscape* dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antar dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama.
- c. *Superimposed boundaries*, yaitu jenis atau tipe perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan *subsequent boundaries* namun tidak berkaitan dengan pembagian secara sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan.
- d. *Relic boundaries*, yaitu garis perbatasan yang telah kehilangan fungsi politisnya terutama di bentang budayanya. Tipe ini biasanya terjadi pada suatu Negara yang secara sukarela maupun melalui proses imperialisme masuk ke dalam wilayah negara lain (Hadiwijoyo, 2009).

Dalam cakupan wilayah RI, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai hal tersebut. Rujukan tertinggi terdapat dalam Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang." Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hal ini adalah UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan khususnya adalah UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan rujukan hukum bagi ruang lingkup cakupan wilayah negara RI (Bangun, 2017).

Persoalan yang berkaitan dengan masalah wilayah perbatasan Negara adalah pelanggaran batas Negara serta kejahatan-kejahatan transnasional dengan memanfaatkan wilayah perbatasan Negara seperti penyelundupan barang secara illegal hingga masalah pencurian ikan. Setiap Negara memiliki hukum sendiri maupun hukum yang telah disepakati bersama Negara lain mengenai batas Negara. Ketika suatu Negara masuk ke wilayah kedaulatan Negara lain secara tidak resmi serta melanggar aturan dan batas Negara, maka dapat dikatakan bahwa Negara tersebut telah melakukan pelanggaran batas Negara.

Suatu Negara dikatakan berdaulat apabila terdiri dari beberapa unsur-unsur penting salah satunya adalah wilayah Negara. Wilayah suatu Negara menjadi salah satu unsur berdirinya suatu Negara. Sehingga penentuan batas wilayah suatu Negara sangatlah penting untuk mempertahankan kedaulatan suatu Negara.

Adanya berbagai variasi tentang makna dan penggunaan konsep kedaulatan negara, tidak mengurangi arti penting konsep ini dalam sistem hukum internasional dan teori hubungan internasional. Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*). Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan (*independence*) dan vice versa. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara

merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain (Riyanto, 2012).

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan kesederajatan (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional itu. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional (Riyanto, 2012).

### **3. Kepentingan Nasional**

Politik internasional dalam arena internasional dilihat sebagai suatu dunia tanpa memiliki satu otoritas tunggal yang terpusat (*no central authority*) untuk meredakan ketegangan-ketegangan, konflik-konflik yang mungkin terjadi diantara Negara-negara. Suatu arena internasional yang demikian, selanjutnya akan dipandang sebagai satu panggung/arena/pentas yang dipenuhi oleh tindakan-tindakan kekerasan dan sarat dengan tuntutan-tuntutan, dan tanpa ada suasana lingkungan kesetiakawanan, dan sebagainya (Sitepu, 2011:163). Dengan kondisi politik internasional tersebut, maka Negara mengupayakan untuk

mengejar kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional dianggap hal yang vital oleh setiap Negara sehingga kepentingan nasional harus dirumuskan dan direalisasikan dengan baik.

Hans J. Morgenthau, Frederick L. Schumann, George F. Kennan dan Henry A. Kissinger termasuk orang-orang yang memiliki pemikiran aliran realis dalam studi hubungan internasional yang secara sistematis merumuskan dan mendukung premis bahwa strategi diplomasi harus didorong oleh kepentingan nasional. Dan pandangan ini berbeda dengan kelompok aliran pemikiran idealis, moral, legalitas dan kriteria ideologis (Sitepu, 2011:164).

Menurut Hans J. Morgenthau konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kemampuan minimum bangsa-bangsa adalah untuk melindungi identitas fisik, politik, dan identitas budaya mereka oleh gangguan Negara-negara lain. Dalam arti khusus, Negara-negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya (*physical identity*); mempertahankan identitas politik (*political identity*); mempertahankan rezim-rezim ekonomi politiknya seperti misalnya demokratis kompetitif, komunisme, kapitalisme sosialisme, otoriter dan totaliter dan sebagainya.

Dalam perbandingan terhadap identitas cultural senantiasa berkaitan dengan etnis, agama, bahasa, norma-norma dan sejarahnya (Sitepu, 2011:165).

Menurut Hans J. Morgenthau, seorang negarawan dapat menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya yang secara khusus (spesifik) baik itu yang bersifat kerjasama (*cooperative*) maupun itu yang bersifat tindakan kekerasan (konflikual) seperti halnya dalam kerangka perlombaan senjata nuklir, *balance of power*, subversi, perang ekonomi dan propaganda. Selain itu ia juga mengasumsikan bahwa system internasional bukanlah suatu sistem yang penuh dengan keharmonisan namun bukan juga sebuah sistem yang ditakdirkan untuk selalu menimbulkan peperangan. Konflik-konflik dan ancaman perang dan sebagainya dapat dikurangi dengan cara menyesuaikan dengan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan melalui tindakan-tindakan diplomatik (Sitepu, 2011:166).

Dalam kaitannya dengan kepentingan nasional, kepentingan regional, ataupun kepentingan suatu aliansi, Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasional mendominasi kepentingan regional. Bagi pandangan Hans J. Morgenthau, manfaat aliansi lebih baik didukung oleh dasar-dasar keuntungan dan keamanan yang timbal balik dari Negara-negara yang ikut serta (*mutual security of participating nations-state*) bukan atas dasar dan prinsip-prinsip ideologis dan moral (Sitepu, 2011:168).

Kepentingan nasional secara konseptual, dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu Negara. Politik luar negeri suatu Negara ditentukan oleh kepentingan nasional Negara tersebut.

Setiap Negara akan berupaya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, maka sikap Negara dalam sistem politik internasional harus berdasarkan tujuan kepentingan nasionalnya.

#### **4. UNCLOS 1982**

UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari ketiga Konferensi PBB tentang UNCLOS III, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982. UNCLOS mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia, menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. UNCLOS mulai berlaku pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 menandatangani perjanjian. Untuk saat ini, 161 negara dan masyarakat Eropa telah bergabung dalam Konvensi UNCLOS. Sedangkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan akses. PBB menyediakan dukungan untuk pertemuan pihak negara untuk Konvensi, PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan Konvensi. Bagaimanapun, yang berperan adalah organisasi-organisasi seperti Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization*), Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional (*The International Whaling Commission*), dan Otoritas Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority*, yang terakhir dibentuk oleh Konvensi PBB) (Mouw, 2014). UNCLOS telah menggantikan konsep *freedom of seas* yang sudah tua dan lemah.

Sidang-sidang Komite ini kemudian dilanjutkan dengan konferensi Hukum Laut III (UNCLOC III) yang sidang pertamanya diadakan di New York bulan September tahun 1973 dan yang 9 tahun kemudian berakhir dengan penandatanganan Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Berdasarkan rezim-rezim hukum laut internasional mengenai zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan hak pemanfaatan sumber daya alam mineral yang terkandung di kawasan dasar laut internasional, ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan kedaulatan negara pantai atas laut teritorial yang membahas beberapa ketentuan yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan Kedaulatan Negara Pantai atas Laut Teritorial
- b. Ketentuan-ketentuan UNLCOS 1982 Mengenai Cara-cara Penarikan Garis Pangkal dalam Menetapkan Lebar Laut Teritorial Suatu Negara Pantai.
- c. Ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang Berlaku bagi semua Kapal-kapal Asing.
- d. Ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 yang Berlaku bagi Kapal-kapal Niaga dan Kapal-kapal Pemerintah yang Dipergunakan untuk Maksud-maksud Perniagaan (Mouw, 2014)

Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi PBB tentang UNCLOS 1982. Zona-zona maritim yang termasuk ke dalam kedaulatan penuh adalah perairan pedalama, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial (Sodik, 2014).

Pada tanggal 31 Desember 1985 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut)

untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Menurut UNCLOS, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara : 12 mil-laut;
- b. Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus : 24 mil-laut;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif : 200 mil-laut, dan
- d. Landas Kontinen : antara 200 – 350 mil-laut atau sampai dengan 100 mil-laut dari *isobath* (kedalaman) 2.500 meter

Pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, Indonesia memiliki hak-hakberdaulat untuk memanfaatkan sumber kekayaan alamnya. Di samping itu, sebagai suatu negara kepulauan Indonesia juga berhak untuk menetapkan:

- a. Perairan Kepulauan pada sisi dalam dari garis-garis pangkal kepulauannya,
- b. Perairan pedalaman pada perairan kepulauannya.
- c. Berbagai zona maritim tersebut harus diukur dari garis-garis pangkal atau garis-garis dasar yang akan menjadi acuan dalam penarikan garis batas (Putra, 2018).

## **5. Komunikasi Internasional dan Diplomasi antar Negara**

Lahirnya komunikasi internasional di Amerika, Inggris, dan hampir di seluruh kawasan Eropa adalah pada abad 20 dalam konteks propaganda, ekspansi nasional dan penaklukan. Untuk kepentingan riset propaganda, Amerika pada PD I dan II telah membentuk program

komunikasi internasional sebagai bidang studi yang resmi di berbagai universitas Amerika Utara. Para sarjana komunikasi antara 1920-an hingga 1950-an banyak berasal dari disiplin ilmu sosiologi, ekonomi dan ilmu politik (McMillin, 2007:28). Pada 1926 Harold D. Lasswell mengkaji teknik-teknik perang psikologis bersama Walter Lippman, editor divisi propaganda Amerika. Mereka mempelajari efek teknologi komunikasi terhadap dunia Barat. Hasilnya kemudian, membawa bidang studi komunikasi menjadi bagian dari ilmu sosial. Keduanya – Lippman dan Lasswell – mempromosikan rumus: “*who – say what – to whom - with what effect*” (Malik, 2017).

McMillin menjabarkan mengenai komunikasi internasional sebagai: “komunikasi yang berlangsung antarbatas persilangan internasional yakni yang melintasi batas-batas negara-bangsa. Sementara McPhail merumuskan komunikasi internasional sebagai “*The cultural, economical, political, social and technical analysis of communication patterns and effects across and between nation state*” (Malik, 2017).

Komunikasi internasional terbagi dalam dua pengertian: komunikasi internasional dalam pengertian sempit dan dalam pengertian yang luas. Dalam pengertian yang sempit, komunikasi internasional diartikan sebagai: “proses produksi, distribusi pesan dari satu negara ke negara lainnya”. Sedangkan dalam pengertian yang luas, komunikasi internasional diartikan sebagai: “proses produksi dan distribusi pesan yang dilakukan oleh berbagai aktor negara maupun aktor non-negara untuk

saling mempengaruhi sehingga tercapai efek yang diharapkan (Malik, 2017).

Dari perspektif komunikasi, kata Muhammadi (1997): "*international communication is a subfield of communication and media studies where research may be divided according three categories*. Pertama, riset komunikasi internasional yang berfokus pada isu budaya dan komodifikasinya. Kedua, riset yang berpusat pada bagaimana informasi didistribusikan oleh konglomerasi media ke seluruh dunia. Ketiga, mengkaji tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam pergulatan komunikasi internasional (Malik, 2017).

Ada empat pendekatan terhadap komunikasi internasional, menurut Hamied Maulana dalam *Global Information and World Order*. Pertama, *idealistic-humanistic approach* yang menggambarkan komunikasi internasional sebagai sebuah cara membawa bangsa dan negara berdaulat, untuk membantu organisasi-organisasi internasional dalam melaksanakan pelayanannya kepada komunitas dunia lainnya. Kedua, pendekatan yang memandang komunikasi internasional sebagai propaganda, konfrontasi, periklanan, mitos dan klik. Ini disebut juga sebagai "*political proselytization*". Komunikasi internasional jenis ini lebih bersifat satu arah (*one way*) yang biasanya dilaksanakan antarinstansi negara. Ketiga, berkembangnya pendekatan komunikasi internasional sebagai kekuatan ekonomi (*economic power*). Hubungan antarnegara ditengarai oleh pertukaran barang dan jasa antarnegara. Mereka sanggup

melakukan transfer of technology adalah Negara-negara yang akan berkembang kearah modernisasi atau kemajauan ekonomi “pasar bebas” model neo-liberal. Keempat, pendekatan komunikasi internasional yang memandang informasi sebagai “kekuasaan politik”(political power). Dominasi informasi: ekonomi, politik, budaya dan teknologi yang datang dari Barat Negaranegara Selatan “terpinggirkan” sehingga terjadi ketergantungan “segala sektor” terhadap Barat (Malik, 2017).

Dengan adanya berbagai pendekatan sedemikian itu, maka bidang studi komunikasi internasional membuka cakrawala atas bentuk-bentuk interaksi global yang beragam, termasuk komunikasi global melalui media massa, komunikasi antarbudaya dan kebijakan telekomunikasi. Isi pesan dalam komunikasi internasional, bukan saja mengandung pesan politik melalui propaganda, diplomasi publik (public diplomacy) dalam konteks hubungan internasional, tapi juga mengandung pesan ekonomi, yang dirancang IMF dan Bank Dunia misalnya, untuk menerapkan ekonomi neo-liberal ke seluruh dunia, atau peran perusahaan-perusahaan MNC untuk menguasai bisnis global (Malik, 2017).

Komunikasi internasional merupakan proses pertukaran informasi atau pesan antar Negara maupun aktor lainnya yang melewati batas-batas Negara untuk mencapai kesepakatan bersama. Salah satu praktik dari kegiatan komunikasi antar Negara adalah melalui diplomasi. Dalam hubungan internasional, diplomasi memiliki peranan yang penting untuk mencapai kepentingan nasional suatu Negara.

Diplomasi muncul sebagai proses yang dilakukan untuk memudahkan hubungan suatu Negara dengan Negara lain. Biston mendefinisikan diplomasi sebagai cara atau manajemen hubungan Negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya (Djelantik, 2008).

Diplomasi secara konseptual dipahami sebagai teknik pelaksanaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan di luar negeri. Diplomasi berfungsi untuk memenangkan hati manusia, mengubah cara pandang dan sikap yang saling berlawanan antar Negara (Emilia, 2013). Diplomasi dilakukan karena ingin mengubah pola pikir dan perilaku suatu Negara agar sesuai dengan kepentingan nasional yang dijalankan. Proses diplomasi membuka peluang bagi kepentingan nasional Negara untuk masuk ke Negara tujuan yang dapat memberikan manfaat agar tercapainya kepentingan nasional.

## **6. Media Baru (*New Media*)**

Media massa telah mengalami perubahan dan perkembangan yang begitu banyak. Media massa yang pada awalnya hanya bersifat satu arah, namun saat ini kita dapat menemukan media komunikasi massa yang memungkinkan terjadinya umpan balik secara langsung antara komunikator dan komunikan. Banyak hal yang mendasari terjadinya pergeseran tersebut baik karena alasan sosial, ekonomi, pendidikan dan yang paling penting adalah perkembangan teknologi.

Media baru yang dibahas disini adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagai ciri yang sama yang mana selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Pada umumnya media baru atau *new media* telah disambut oleh masyarakat termasuk juga media konvensional dengan ketertarikan yang kuat, positif, dan bahkan pengharapan yang bersifat euforia, serta perkiraan yang berlebihan mengenai signifikansi mereka.

Adapun definisi media baru menurut Lev Manovich sebagai berikut:

- a. Media baru versus *Cyberculture*, istilah media baru dan 'siberkultur' sering dipakai secara bergantian. Media baru merupakan sebuah paradigma dan objek budaya (digital untuk televisi analog, iPhone), sedangkan siberkultur adalah beragam fenomena sosial yang berkaitan dengan jaringan komunikasi internet seperti blog, online multi-player game.
- b. Media baru adalah media yang berbasis teknologi komputer sebagai platform distribusi informasi melalui situs web, computer multimedia, Blu-ray disk dan lain-lain.
- c. Media baru merupakan media pertukaran data digital yang dikendalikan oleh software.
- d. Media baru merupakan campuran antara konvensi budaya sudah ada dengan konvensi software. Kini media baru dapat dipahami sebagai campuran antara konvensi budaya yang lebih lama dan konvensi budaya baru dalam pengelolaan dan akses data yang semuanya diproses melalui manipulasi. Jadi kata 'lama' dalam 'media lama' sebagai lawan kata dari 'media baru' menggambarkan kata media lama atas data yang sekaligus merepresentasikan realitas visual dan pengalaman manusia, sedangkan kata baru menunjukkan bahwa data itu bersifat numerik.
- e. Media baru adalah media yang menghasilkan estetika baru, karena media baru menyediakan strategi untuk meningkatkan kualitas estetika konten (bayangkan orang dapat memanipulasi foto dalam banyak versi dengan perangkat lunak Adobe Photoshop). Ini berarti bahwa media baru sangat bermanfaat

untuk merekam momen penampilan realitas, dan sekaligus mengubah kualitas data dari rekaman tersebut.

- f. Media baru sebagai pemercepat eksekusi algoritma, artinya segala algoritma yang sebelumnya dilakukan secara manual atau teknologi lain seperti kalkulator maka kini eksekusi seperti itu harus berubah. Hadirnya komputer yang menyediakan perangkat lunak perhitungan (misalnya program Excel) maka seorang dapat memperbesar kapasitas pemercepat berbagai jenis perhitungan, karena itu computer digital modern dapat dipandang sebagai kalkulator cepat yang dapat dikontrol secara siberetik (Liliweri, 2015).

*New media* merupakan media yang pada saat ini sedang berkembang dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Media ini berkembang biak dalam segi teknologi, komunikasi, maupun informasi. Poster menyatakan bahwa media baru telah menyediakan konfigurasi baru bagi hubungan komunikasi. Beberapa ciri utama yang menandai perbedaan antara media baru dengan media konvensional berdasarkan perspektif pengguna adalah sebagai berikut:

- a. *Interactivity*, diindikasikan oleh rasio respon atau inisiatif dari pengguna terhadap 'tawaran' dari sumber/pengirim pesan.
- b. *Social presencer (sociability)*, dialami oleh pengguna, *sense of personal contact* dengan orang lain dapat diciptakan melalui penggunaan sebuah medium.
- c. *Media richness*, media baru dapat menjembatani adanya perbedaan kerangka referensi, mengurangi ambiguitas, memberikan isyarat-isyarat, lebih peka, dan lebih personal.
- d. *Autonomy*, seorang pengguna merasa dapat mengendalikan isi dan menggunakannya dan bersikap independen terhadap sumber.
- e. *Playfulness*, digunakan untuk hiburan dan kenikmatan.
- f. *Privacy*, diasosiasikan dengan penggunaan medium dan/atau isi yang dipilih.
- g. *Personalization*, tingkatan dimana isi dan penggunaan media bersifat personal dan unik (Marimbunna, 2016).

Dalam mempertimbangkan dampak sosial budaya yang lebih luas dari media baru, maka perlu untuk mengkaji dan mengidentifikasi dengan baik media baru tersebut. Terdapat dua puluh konsep utama dari new media yaitu sebagai berikut:

a. Kecerdasan Kolektif (*Collective Intelligence*)

Kecerdasan kolektif adalah istilah digunakan oleh Levy (1997) dan Kerckhove (1998), merujuk pada kapasitas kemampuan teknologi informasi untuk meningkatkan pengetahuan sosial secara kolektif dengan cara memperluas interaksi manusia yang memungkinkan adanya jaringan komunikasi dengan menghasilkan pengetahuan baru dan kapasitas sangat ditingkatkan untuk menyusun, menyimpan, dan mengambil pengetahuan tersebut melalui akses kolektif ke jaringan database.

b. Konvergensi (*Convergence*)

Konvergensi mengacu pada keterkaitan antara teknologi informasi, jaringan komunikasi, dan konten media yang dimungkinkan oleh internet dan teknologi media digital, dan produk, layanan, dan aktifitas konvergen yang muncul sebagai hasilnya. Konvergensi media telah mengubah industry media, layanan, dan praktik kerja yang mapan, dan memungkinkan semua bentuk media yang baru muncul. Hal tersebut telah mengikis media konvensional dan semakin memisahkan konten media dari perangkat tertentu, yang menghadirkan tantangan besar bagi kebijakan dan peraturan media, serta dilemma baru bagi industry media yang sudah mapan seperti surat kabar, film, televisi, dan musik. Banyak

yang melihat bahwa konvergensi media hanya sebagai salah satu elemen dari transformasi digital yang lebih luas dari ekonomi, masyarakat dan budaya, karena semua aspek dari aktivitas kelembagaan dan kehidupan sosial mulai dari seni hingga bisnis, pemerintahan hingga jurnalisme, kesehatan dan pendidikan, dan lebih banyak lagi. Interaktifitas telah semakin banyak digunakan dalam lingkungan media digital.

#### *c. Industri Kreatif (Creative Industries)*

Konsep industri kreatif berawal dari inisiatif kebijakan pemerintah Inggris untuk menghubungkan sector seni, media, dan sektor teknologi informasi komunikasi secara lebih eksplisit sebagai strategi dalam pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris (DCMS 1998) mendefinisikan industri kreatif sebagai kegiatan yang berawal dari kreatifitas individu, keterampilan dan bakat dan yang memiliki potensi untuk kekayaan dan penciptaan lapangan kerja melalui pembangkitan dan eksploitasi kekayaan intelektual. Definisi seperti ini memperjelas bahwa kebangkitan industri kreatif tidak hanya sebagai hasil dari kebijakan publik untuk mendukung kegiatan kreatif atau sebagai upaya untuk rebranding kebijakan seni tradisional, tetapi lebih tepatnya terkait dengan media baru, globalisasi, dan pengetahuan ekonomi.

#### *d. Cyberspace/Virtual Reality*

Istilah *cyberspace* dan realitas virtual banyak digunakan dalam kaitannya dengan media baru pada tahun 1990-an. Don Slater (2002)

mengamati bahwa virtual biasanya didefinisikan dalam arti lingkungan simulasi, atau sebagai ruang sosial digital, yang biasanya bertentangan dengan kehidupan 'yang nyata'. Laporan resmi tahun 1990 tentang perhatian terhadap komunikasi online dalam kehidupan sehari-hari, membahas komunitas virtual, identitas virtual dan cara-cara lain yang berhubungan dengan digital yang menawarkan kemungkinan kehidupan dan pengalaman yang lebih baru dan lebih baik dalam dunia online. Saat ini, virtual adalah istilah yang lebih cenderung digunakan untuk merujuk ke permainan di komputer yang bertujuan untuk menunjukkan lingkungan yang sepenuhnya immersive, sebagai simulasi game.

e. Hak Cipta Digital (*Digital Copyright/ Creative Commons*)

Hak cipta di era digital menimbulkan paradoks utama. Teknologi media baru telah membuat penyalinan, distribusi, penggunaan kembali dari semua bentuk konten media tanpa batas menjadi lebih mudah dan cepat, dengan biaya reproduksi yang kecil. Sementara aturan tentang hak cipta dianggap menguntungkan pemilik materi, sehingga mereka yang mengriminalisasi penggunaan karya digital yang sah dilabeli sebagai pembajakan. Alternatif dari penggunaan hukum ini untuk menetapkan sewa monopoli hak kekayaan intelektual adalah dengan pengembangan *creative commons*. Lisensi *creative commons* telah dikembangkan untuk memungkinkan penulis, seniman, ilmuwan, pendidik, dan pembuat konten original lainnya untuk membangun prinsip-prinsip yang lebih fleksibel namun sehat secara hukum dimana karya mereka dapat digunakan dan

digunakan kembali untuk melayani prinsip-prinsip kebaikan publik yang non-komersial.

*f. Pembagian Digital (The Digital Divide)*

Pembagian digital mengacu pada kesenjangan antara populasi yang memiliki kemudahan dalam mengakses dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan mereka yang melakukan remair yang tidak terlayani oleh teknologi ini. Rice dan Haythornthwaite (2005) mencatat bahwa pembagian digital muncul dari kombinasi faktor sosial ekonomi (perbedaan dalam penggunaan media baru berdasarkan pendapatan, pendidikan, usia, ras/etnis dan jenis kelamin) dan dari faktor geografis. Akses yang tidak setara itu penting karena biasanya dikaitkan dengan langkah-langkah lain dari kerugian sosial, dan karena keuntungan yang tidak sama yang diperoleh dari manfaat akses media baru.

*g. Ekonomi Digital (Digital Economy/ Digital Capitalism)*

Dalam wacana kebijakan publik, ekonomi digital telah didefinisikan sebagai jaringan global dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang digerakkan oleh teknologi informasi dan komunikasi. Hal yang mendasari gagasan tersebut bahwa kita sekarang berada dalam ekonomi digital dimana informasi, pengetahuan, dan kemampuan yang memungkinkan dari internet dan media digital yang telah memudahkan dinamika ekonomi.

#### *h. Globalization*

Globalisasi telah didefinisikan sebagai 'skala yang berkembang, pengaruhnya yang semakin besar, percepatan dan dampak yang semakin dalam dari aliran lintas benua dan pola interaksi sosial'. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan dan memahami perkembangan yang saling berhubungan, termasuk globalisasi ekonomi, globalisasi politik, globalisasi budaya, dan globalisasi media. Sebagai teknologi yang memungkinkan komunikasi tanpa batas, media baru menjadi pusat perdebatan tentang globalisasi dan dampaknya.

#### *i. Peretasan(Hacking)*

Peretasan umumnya mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan desain perangkat lunak dan pemrograman komputer. Peretasan biasanya dibuatkan perbedaan yaitu antara peretasan dilakukan sebagai berbagi dan modifikasi program komputer untuk mengeksplorasi bagaimana cara kerja dan meningkatkan potensi mereka, serta peretasan sebagai upaya masuk ke dalam sistem keamanan komputer secara legal atau ilegal dengan tujuan untuk kegiatan yang berbahaya yang mencakup mencuri data pengguna atau membuat sistem tidak dapat beroperasi karena alasan politik atau lain sebagainya.

#### *j. Interaktivitas(Interactivity)*

Salah satu fitur media baru yang paling mendapatkan pujian adalah ruang lingkup interaktivitas, yang didefinisikan sebagai partisipasi aktif

penerima pesan dalam proses transaksi informasi. Sedangkan media lama komunikasi hanyalah penerima pesan informasi pasif.

#### *k. Pengetahuan Ekonomi (The Knowledge Economy)*

Diklaim pada abad 21 dengan adanya kenaikan pengetahuan ekonomi yang memiliki peranan yang penting yang didukung oleh teknologi informasi dan pembelajaran kreasi kekayaan serta dalam persaingan ekonomi.

#### *l. Mobile Media*

Telepon seluler atau ponsel merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang paling banyak didistribusikan secara global. Ponsel dianggap sebagai suatu bentuk telekomunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suara dan pesan teks. Selain itu, ponsel saat ini telah menjadi media yang dapat digunakan untuk musik, video, fotografi, game, akses internet dan banyak lagi lainnya saat ponsel tersebut menjadi smartphone.

#### *m. Jaringan (Networks)*

Sentralitas jaringan dan jaringan ke media baru harus dipahami pada 3 tingkat yaitu yang pertama, internet itu sendiri merupakan jaringan teknis atau jaringan global. Kedua, pentingnya jejaring sosial, dipahami dalam analisis jejaring sosial yang menegaskan hubungan antara manusia, lembaga, dan tingkat ketiga adalah jaringan sosial-teknis yang menghasilkan morfologi sosial baru dalam masyarakat.

#### *n. Participation*

Dalam istilah media baru, partisipasi adalah konsep yang digunakan dalam tiga cara. Pertama, dalam konteks pembagian digital yang merujuk pada ketidaksamaan dalam akses ke media baru dan kesempatan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengguna, pekerja, masyarakat atau konsumen. Kedua, property khusus media baru bersifat lebih terbuka dan interaktif dibandingkan teknologi media konvensional. Ketiga, merujuk pada budaya yang bersifat partisipatif yang dikembangkan oleh media baru dihubungkan dalam proses yang lebih luas, demokratis, kemudahan akses media dan penggunaan industry kreatif.

#### *o. Pembajakan (Piracy)*

Secara historis, pembajakan merujuk pada penangkapan atau penjarahan kapal-kapal di laut. Peter Drahos dan John Braithwaite mencatat bahwa referensi untuk penggunaan materi berhak cipta seperti pembajakan adalah suatu hal yang umum. Strategi yang diadopsi oleh perangkat lunak, media dan hiburan di AS dan diikuti oleh Negara-negara Asia adalah dengan pengesahan perjanjian aspek terkait perdagangan hak kekayaan intelektual (TRIPS) tahun 1994 dan UU kekayaan intelektual sebagai tanggapan internasional yang diperlukan terhadap ancaman pembajakan property intelektual.

*p. Privasi dan Pengawasan(Privacy and Surveillance)*

Internet telah menghasilkan sejumlah besar masalah terkait privasi dan keamanan pribadi, untuk individu dan bisnis, mulai dari spamming email, proliferasi virus komputer, dan pelecehan online hingga bentuk penipuan cyber dan pencurian identitas. Empat elemen penting dalam pengawasan masyarakat akibat timbulnya penggunaan teknologi informasi komunikasi adalah untuk menandai dan menempatkan masyarakat didalam kegiatan yang lebih baik dari tahap yang lebih rendah yaitu penipuan kekayaan, pencurian dan kejahatan di jalan, dan aksi teroris yang berskala besar.

*q. Pemulihan atau perbaikan(Remediation)*

Jay David Bolter dan Richard Grusin (2000) mengusulkan remediasi sebagai cara berpikir tentang hubungan antara bentuk media, dan hubungan yang dimiliki media baru dengan media lama. Dalam hal ini istilah-istilah yang tidak ada dalam media lama ke media baru.Misalnya, web camera, web blogs, adalah contoh dalam media baru.

*r. Ubiquitous Computing*

Komputasi adalah sebuah metode untuk meningkatkan penggunaan dan efisiensi komputer dengan membuat multiplecomputer yang tersedia.Keanekaragaman merujuk pada perkembangan alat-alat digital, kepadatan dan keterkaitan jaringan serta banyaknya bentuk penggunaan media baru yang dikaitkan dalam semua aspek kehidupan setiap hari.

s. *Users-Created Content/ User-Led Innovation*

*Users-Created Content* (UCC) atau konten yang dibuat pengguna adalah istilah yang digunakan untuk memperbaiki situs seperti blog, jurnalisme warga (*Citizen Journalism*), platform seperti Youtube, dimana pengguna diberdayakan untuk menjadi pencipta atau produksi serta distributor konten digital, dan terbuka untuk berinteraksi dengan dan umpan balik dengan orang lain.

t. *Web 2.0*

Web 2.0 adalah istilah yang telah digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan dalam perangkat lunak dan platform internet yang memungkinkan aplikasi Web untuk beralih dari statis dan berbasis pada dorongan konten dari produsen ke pengguna dengan interaktivitas, keterlibatan, partisipasi dan kolaborasi antar pengguna dalam menghasilkan konten. Platform yang paling sering dikaitkan dengan Web 2.0 adalah Wikipedia, Youtube, Second Life, Twitter, dan Facebook (Flew, 2014).

Rice (1999) berpendapat bahwa tidak terlalu menguntungkan untuk mencoba mencirikan tiap media menurut sifat-sifat khususnya. Alih-alih, kita harus mempelajari sifat-sifat media pada umumnya dan melihat bagaimana media baru 'bekerja' dalam hal ini. Perbandingan media cenderung 'mengidealisasikan' sifat-sifat tertentu media (misalnya komunikasi tatap muka atau keunggulan buku tradisional) yang mengabaikan paradoks dari dampak positif dan negatif. Keragaman

kategori 'media baru' dan sifat mereka yang terus berubah memberikan batasan yang jelas bagi pembentukan teori mengenai 'dampak' mereka. Bentuk-bentuk teknologi berlipat ganda, tetapi sering kali sifatnya sementara. Walaupun demikian, kita dapat mengidentifikasi lima kategori utama media baru' yang sama-sama memiliki kesamaan saluran tertentu dan kurang lebih dibedakan berdasarkan jenis penggunaan, konten, dan konteks, seperti berikut ini:

- a. Media komunikasi antarpribadi (interpersonal communication media). Meliputi telepon dan surat elektronik (terutama untuk pekerjaan, tetapi menjadi semakin personal). Secara umum, konten bersifat pribadi dan mudah dihapus dan hubungan yang tercipta dan dikuatkan lebih penting daripada Informasi yang disampaikan.
- b. Media permainan interaktif (interactive play media). Media ini terutama berbasis komputer dan video game, ditambah peralatan realitas virtual. Inovasi utamanya terletak pada interaktivitas dan mungkin dominasi dari kepuasan proses' atas "penggunaan
- c. Media pencarian informasi (information search media). Ini adalah kategori yang luas, tetapi Internet/WwW merupakan contoh yang paling penting, dianggap sebagai perpustakaan dan sumber data yang akurat, aktualitas, dan aksesibilitasnya belum pernah ada sebelumnya. Posisi mesin pencari telah menjadi sangat penting sebagai alat bagi para pengguna sekaligus sebagai sumber pendapatan untuk Internet. Di samping Internet, telepon (mobile) juga semakin menjadi saluran penerimaan informasi, sebagaimana juga teleteks yang disiarkan dan layanan data radio.
- d. Media partisipasi kolektif (collective participatory media). Kategorinya khususnya meliputi penggunaan Internet untuk berbagi dan bertukar informasi, gagasan, dan pengalaman, serta untuk mengembangkan hubungan pribadi aktif (yang diperantarai komputer). Situs jejaring sosial termasuk di dalam kelompok ini. Penggunannya berkisar dari yang murni peralatan hingga afektif dan emosional
- e. Substitusi media penyiaran (substitution of broadcasting media). Acuan utamanya adalah penggunaan media untuk menerima atau mengunduh konten yang di masa lalu biasanya disiarkan atau disebarakan dengan metode lain yang serupa.

Menonton film dan acara televisi atau mendengarkan radio dan musik adalah kegiatan utama (McQuail, 2011).

## 7. Facebook

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideology dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Media sosial merupakan sebuah situs berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat isi pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna. Twitter, Facebook, Pinterest, adalah sebagian contoh dari media sosial atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *social media* (Ulfatin, 2015).

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa dari Universitas Harvard yang lahir pada tanggal 14 Mei 1984. Nama layanan ini berasal dari buku yang diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh beberapa pihak administrasi universitas di Amerika Serikat dengan tujuan membantu mahasiswa untuk mengenal satu sama lain. Pada awal masa kemunculannya, situs jejaring sosial ini keanggotaannya masih dibatasi

untuk mahasiswa dari Universitas Harvard. Sampai akhirnya, pada September 2006, Facebook mulai membuka pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat *email*. Fitur yang ditawarkan oleh Facebook sebagai situs jejaring sosial membuat banyak orang menggunakannya (Ulfatin, 2015).

Facebook adalah situs jejaring sosial (*social networking*) atau disebut juga layanan jaringan sosial secara online, yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi dan berbagi informasi di seluruh dunia. Facebook adalah website jaringan sosial dimana para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan hubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya. Dari definisi yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa facebook adalah suatu situs jejaring sosial/networking yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi sosial di seluruh dunia (Hanafi, 2016).

Sebagai media jejaring sosial, banyak fitur yang ditawarkan Facebook sebagai layanan yang dapat digunakan oleh pengguna dalam rangka memudahkan interaksi. Beberaoa fitur yang dimaksud yaitu;

- a. Fitur grup, memudahkan dalam mengelompokkan pengguna dalam suatu komunitas tertentu
- b. Fitur *update status* dan *comment wall-to-wall*, fitur ini merupakan interaksi *asynchromous*, yaitu interaksi dua arah secara tidak langsung dimana komunikasi ini akan terdokumentasi berdasar topik bahasan dan terurut secara waktu

- c. Fitur *note* atau *docs*. Memudahkan untuk membuat dokumen file
- d. Fitur *share link/photo/video*, tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna Facebook dalam berbagi informasi
- e. Fitur *group chatting* (Ulfatin, 2015).

Facebook juga memiliki beberapa fasilitas lain yang terdiri atas:

- a. Fasilitas *Wall Facebook*, adalah fasilitas yang sering digunakan orang untuk menuliskan pesan atau celotehan di dinding atau di halaman depan profil Facebook. Fasilitas *wall facebook* ini juga bisa dibagikan kepada teman lainnya dengan menekan button *share*, sehingga bisa memberikan *reactions*, *like*, dan *comment*.
- b. *Messages*, pada Facebook berfungsi sebagai pengirim pesan secara personal antar teman. Bisa digunakan sebagai promosi karena bisa menjawab pertanyaan fans secara personal.
- c. *Reactions, Comment, and shares* merupakan fitur yang membuat teman atau fans dalam facebook menyatakan apakah mereka menyukai postingan kita atau tidak. Semakin banyak reaksi yang diberikan semakin memberikan penilaian mengenai postingan yang kita post, semakin sering postingan kita di *share* dan *comment* maka semakin banyak orang yang melihat postingan tersebut.
- d. *Fan page* Facebook atau Halaman Penggemar, adalah fasilitas yang disediakan oleh facebook yang memungkinkan *user* untuk mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya sekaligus dapat langsung mempromosikan dan menjual produk yang dijual. Halaman ini hampir mirip dengan tampilan profile facebook namun fan page atau halaman penggemar bisa mempromosikan produk tanpa mengganggu profile facebook pribadi kita (Kurniawan, 2009).

Pada media online Facebook kita dapat menemukan berbagai informasi terutama berita dari sumber yang terpercaya dan dari lembaga pers. Produk jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan dapat dimuat di Facebook dengan menggunakan akun Facebook resmi dari lembaga pers tersebut. Berita yang disajikan pada media online Facebook tergolong berita online dan penyajian berita dalam media online juga harus mengikuti kaidah dan etika jurnalistik.

Dalam berita online atau *online news*, penulisan berita bergeser dari pers cetak ke personal dengan format penelitian pendek, tajam, dan bergaya percakapan karena mengajak pembaca menjadi partisipan. Pembaca dapat merespon secara langsung kepada materi yang disajikan reporter *online*, entah lewat *email*, fasilitas *online reply*, model forum diskusi, *submit* artikel, respon langsung atas komentar-komentar dari pembaca lain atau lewat jajak pendapat *online* (Gayatri, 2012).

Di dalam berita *online* yang terdapat pada Facebook terdapat fitur komentar yang terletak di bawah atau setelah kolom berita ditampilkan. Pada fitur komentar, khalayak bebas untuk menuliskan berbagai komentar dan menunjukkan reaksi mereka atas berita yang dipublikasikan pada portal berita online yang terdapat di Facebook. Fitur komentar ini tidak dapat ditemui pada media konvensional seperti koran atau majalah. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan antara media baru dengan media konvensional. Pada media baru terdapat interaksi antara komunikator (pembuat berita) dengan komunikan (khalayak pembaca) secara langsung.

## **8. Analisis Isi (*Content Analysis*)**

Menurut pandangan Riffe, Lacy, dan Fico (1998), analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, dimana simbol ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode statistik untuk

menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan dan memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi. Analisis isi merupakan salah satu metode yang dapat menganalisis hampir semua bentuk komunikasi, yaitu dengan mempelajari isi media baik itu surat kabar, radio, film, televisi maupun semua bentuk-bentuk dokumentasi lainnya. Lewat analisis isi, peneliti dapat menganalisa gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan dari suatu isi (Eriyanto, 2011).

Adapun terdapat deskripsi mengenai tujuan dari analisis isi menurut Wimmer & Dominick (2000) adalah sebagai berikut:

- a. menggambarkan isi komunikasi (*Describing communication content*) yaitu mengungkapkan kecenderungan yang ada pada isi komunikasi, baik melalui media cetak maupun elektronika
- b. menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (*Testing hypotheses of message characteristic*) yaitu peneliti berusaha menghubungkan karakteristik tertentu dari komunikator (sumber) dengan karakteristik pesan yang dihasilkan
- c. membandingkan isi media dengan dunia nyata
- d. peneliti mencari tahu mengenai hubungan antara pesan media massa contohnya tayangan kriminal di televisi dengan perilaku kekerasan di masyarakat
- e. memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di masyarakat (*Assessing the image of particular groups in society*) Peneliti mencoba untuk melihat gambaran media terhadap suatu kelompok, misalnya bagaimana orang kulit hitam ditampilkan di film-film Amerika
- f. mendukung studi efek media massa (*Establishing a starting point for studies of media effects*) dan
- g. penggunaan analisis isi ini digunakan sebagai sarana untuk memulai riset efek media (Rossy & Wahid, 2015).

Analisis konten atau analisis isi menurut Barelson merupakan suatu teknik penelitian untuk menguraikan isi komunikasi yang jelas secara objektif, sistematis, dan kuantitatif. Sedangkan menurut Holsti analisis isi

merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif (Ibrahim, 2009).

Analisis isi 'tradisional' yang mengikiti definisi yang diberikan Berelsons (1952) adalah metode riset yang paling awal, utama, dan paling banyak dipraktikkan. Penggunaannya berawal pada dekade-dekade awal pada abad ini. Urutan dasar dalam penerapan teknik ini adalah sebagai berikut :

- a. pilih satu wilayah atau contoh konten
- b. bangun kategori kerangka dari rujukan eksternal yang relevan dengan tujuan penelitian (misalnya sekelompok partai politik atau negara yang dapat dirujuk di dalam konten)
- c. pilih sebuah unit analisis dari konten (dapat berupa kata, kalimat, poin penting keseluruhan berita, sebuah gambar, urutan, dan sebagainya)
- d. sesuaikan konten dengan kategori kerangka dengan menghitung frekuensi dari rujukan kepada poin yang relevan di dalam kategori kerangka, per-unit konten
- e. nyatakan hasilnya sebagai sebuah distribusi keseluruhan dari wilayah yang utuh atau sampel konten yang terpilih dalam kaitannya dengan frekuensi kejadian dan rujukan yang dicari (McQuail, Teori Komunikasi Massa Buku 2 Edisi 6, 2011).

Prosedur ini berdasarkan dua asumsi utama. Asumsi pertama adalah kaitan antara objek rujukan eksternal dengan rujukan terhadapnya di dalam teks yang akan membuatnya jelas dan tidak ambigu. Asumsi kedua adalah bahwa frekuensi kejadian dari rujukan yang terpilih akan secara valid mengungkapkan 'makna' utama dari teks dengan cara yang objektif. Secara prinsip, pendekatannya adalah tidak berbeda dengan yang diterapkan dalam survei kepada masyarakat. Seseorang memilih

populasi (ini adalah jenis atau subset media), mengambil sampel dari hal tersebut sebagai responden yang mewakili keseluruhan (unit analisis), mengumpulkan data mengenai individual menurut variabel dan menetapkan nilai bagi variabel ini. Dibandingkan dengan survei, analisis konten dianggap lebih reliabel (dapat diproduksi kembali) dan tidak unik bagi si peneliti. Metode ini menghasilkan rangkuman statistik atas realitas media yang lebih besar. Metode ini digunakan untuk banyak tujuan, tetapi terutama untuk membandingkan konten media dengan distribusi frekuensi yang diketahui dalam realitas sosial (McQuail, 2011).

Salah satu ciri penting dari analisis isi adalah objektif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan bias, keberpihakan, atau kecenderungan tertentu dari peneliti. Analisis isi memang menggunakan manusia (*human*), tetapi ia harus dibatasi sedemikian rupa sehingga subjektivitas ini tidak muncul. Hasil dari analisis isi adalah benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks, dan bukan akibat dari subjektivitas (keinginan, bias, atau kecenderungan tertentu) dari peneliti. Terdapat dua aspek penting dari objektivitas, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas berkaitan dengan apakah analisis isi mengukur apa yang benar-benar ingin diukur. Sedangkan reliabilitas berkaitan dengan apakah analisis isi akan menghasilkan temuan yang sama biarpun dilakukan oleh orang yang berbeda dan waktu yang berbeda (Eriyanto, 2011).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori *New Media*

Individu sebagai makhluk sosial sudah pasti membutuhkan orang lain atau masyarakat, dimana proses komunikasi adalah hal yang terpenting dan yang paling mendasar bagi seorang individu dalam menjalin hubungan interaksi dengan manusia/masyarakat lain. Manusia secara individu dan Masyarakat secara keseluruhan juga pasti akan selalu membutuhkan Informasi. Dimana proses dalam mendapatkan informasi harus dengan menggunakan media dan hal yang mendukung dalam keberadaan dan perkembangan media adalah hadirnya sebuah teknologi. Sehingga dapat jika manusia (masyarakat) dan teknologi adalah dua hal yang saling terkait erat dan sangat mustahil untuk dipisahkan. Kehadiran teknologi serta internet dalam perkembangan media komunikasi diisitilahkan sebagai *new media* atau media baru.

Media baru adalah konsep yang menjelaskan kemampuan media yang dengan dukungan perangkat digital dapat mengakses konten apa saja, dimana saja sehingga memberikan kesempatan bagi siapa saja baik sebagai penerima/pengguna untuk berpartisipasi aktif, interaktif, dan kreatif terhadap umpan masyarakat 'baru' melalui isi media. Termasuk di dalamnya web, blog, *online social network*, *online forum* dan lain sebagainya (Liliweri, 2015).

Media baru sebagai salah satu jenis media yang dewasa ini berkembang di tengah masyarakat global. Media baru adalah pembaruan

pada model penyebaran informasi dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Saat ini komunikasi yang dilakukan bersifat interaktif, dalam arti penerima dapat memilih, menukar informasi, menjawab kembali, dan dihubungkan dengan penerima lainnya secara langsung. Kehadiran teknologi pada media baru sekarang ini erat hubungannya dengan kehidupan sosial dalam masyarakat. Keterkaitan antara teknologi dan masyarakat dalam perkembangan media baru dapat diketahui dari pendekatan *Social Construction of Technology* (SCOT).

*Social Construction of Technology* (SCoT) berawal dari penjelasan Trevor Pinch and Wiebe Bijker dalam, "*The Social Construction of Facts and Artefacts: or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other*". SCoT merupakan suatu bagian penting dari kajian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berusaha melakukan analisa teknologi sebagai hasil bentukan sosial (*social shaping of technology*). Sebagai bagian dari kajian *Social Shapping of Technology* (SST), SCoT lebih menekankan pengaruh masyarakat terhadap teknologi daripada sebaliknya, SCoT berupaya memahami hubungan yang kompleks antara masyarakat dan teknologi (Octavianto, 2014).

Pinch dan Bijker (1984) mengembangkan SCoT berdasarkan konsep *Empirical Programme of Relativism* (EPoR). Kajian EPoR sendiri menfokuskan diri terutama pada kontroversi yang terjadi dalam pengembangan pengetahuan. EPoR menjelaskan proses pengembangan

pengetahuan dalam tiga tahapan. Tahap pertama adalah fleksibilitas interpretasi (*interpretative flexibility*) terhadap penemuan sains, yaitu penemuan sains dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh ilmuwan yang berbeda. Tahap kedua adalah mekanisme sosial manakala terdapat konsensus ilmiah yang digunakan sebagai acuan untuk mendefinisikan kebenaran dan membatasi interpretasi yang muncul. Tahap ketiga adalah menghubungkan mekanisme penyimpulan atau penutupan (*closure mechanism*) dengan konteks sosial budaya yang lebih luas (Octavianto, 2014).

Pinch & Bijker (1984) dalam pemaparan awal SCoT mengembangkan tiga tahapan dalam EPoR menjadi empat komponen yang saling berkaitan, yaitu; *relevant social group*, *interpretative flexibility*, *clousure and stabilization*, dan *the wider context*. Keempat komponen SCoT tersebut kemudian menjadi acuan bagi sejumlah penelitian, namun sebagian besar diantaranya menggunakan pendekatan yang berpusat pada agensi (Octavianto, 2014).

Konsep awal SCoT seperti yang dikemukakan Bijker dan Pinch tersebut kemudian mendapat berbagai kritik dan respon yang mendorong munculnya varian teori. Klein & Kleinman (2002) misalnya menilai konsep SCoT Bijker dan Pinch terlalu berpusat pada keagenan (*agency-centric*) dan mengabaikan peran struktur dalam keseluruhan proses. Klein & Kleinman lalu menganjurkan untuk lebih memberikan porsi besar pada

kekuatan struktur yang memengaruhi setiap proses dalam komponen-komponen SCoT (Octavianto, 2014).

SCoT juga kemudian menjadi landasan bagi ilmuwan lain seperti Norcliffe (2009) untuk mencetuskan konsep lanjutan. Norcliffe dalam hal ini merumuskan *Geographical Construction of Technology* (G-COT) yang merupakan adaptasi teori SCoT. G-COT menekankan pada interaksi antara pembuat dan pengguna dalam suatu area geografis tertentu terutama pada periode awal pengembangan artefak teknologi (Octavianto, 2014).

## **2. Teori *Stimulus Organism Response* (SOR)**

Teori SOR merupakan singkatan dari *Stimulus-Organism-Response*. Teori ini terdiri atas tiga elemen yaitu pesan (stimulus), penerima (organism), dan efek (response). Stimulus adalah berupa pesan atau rangsangan dari sumber, organism adalah penerima rangsangan, dan respon adalah umpan balik yang dihasilkan.

Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Response ini semula berasal dari psikologi. Kalau kemudian juga menjadi teori komunikasi, tidaklah mengherankan karena objek material dari psikologi dan komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen : sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi (Effendy, 2003).

Teori S-O-R menyatakan bahwa media masa amat perkasa dalam memengaruhi penerima pesan, teori S-R ini menggambarkan proses

komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan penerima pesan, yaitu khalayak. Namun respon sesungguhnya juga dimodifikasi oleh organisme (O) yang stimulus dan penerima menanggapi dengan menunjukkan respon sehingga dinamakan teori S-O-R (Morissan, 2010).

Prinsip dari S-O-R ini merupakan dasar teori dari jarum hipodermik, teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa yang sangat berpengaruh. Teori jarum hipodermik memandang bahwa sebuah pemberitaan media massa diibaratkan sebagai obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah *audience*, yang kemudian akan bereaksi seperti yang diharapkan. Dalam masyarakat massa, dimana prinsip stimulus response mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh media dan didistribusikan secara sistematis dan dalam skala yang luas. Kemudian sejumlah individu itu akan merespon pesan informasi itu (Bungin, 2007).

Menurut stimulus respon ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Proses ini digambarkan “perubahan sikap” dan bergantung pada proses yang terjadi pada individu:

- a. Stimulus yang diberikan ada organisme dapat diterima atau dapat ditolak, maka pada proses selanjutnya terhenti. Ini berarti bahwa stimulus tidak efektif dalam mempengaruhi organisme. Jika stimulus diterima oleh organisme berarti adanya komunikasi dan adanya perhatian dari organisme. Dalam hal ini stimulus adalah efektif dan ada reaksi.

- b. Langkah berikutnya adalah jika stimulus telah mendapat perhatian dari organisme, maka proses selanjutnya adalah mengerti terhadap stimulus.
- c. Pada langkah selanjutnya adalah bahwa organisme dapat menerima secara baik apa yang telah diolah sehingga dapat terjadi kesediaan untuk perubahan sikap. Dalam proses perubahan sikap ini terlihat bahwa sikap berubah, hanya jika rangsangan yang diberikan benar - benar melebihi rangsangan semula (Effendy, Dinamika Komunikasi, 1997).

Menurut teori ini, Stimulus yang berupa pesan seorang sumber yang kemudian disampaikan kepada komunikan yang dapat diterima atau ditolak. Setelah itu akan terdapat efek yang timbul berupa reaksi khusus terhadap stimulus khusus. Sehingga seorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan.

### **3. Teori Konflik Internasional**

Konflik didefinisikan oleh Oliver Ramsbotham sebagai '*universal feature of human society. It takes its origins in economic differentiation, social change, cultural information, psychological development and political organization-all of which are inherently conflictual-and becomes overt through the formation of conflict parties, which come to have or are perceived to have mutually incompatible goals*' (Perwita, 2014). Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa konflik selalu berawal dari adanya suatu perbedaan, perbedaan ini kemudian bertransformasi kedalam sub bagian kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, budaya dan lain-lain.

Secara spesifik, konflik menggambarkan sikap penolakan antar pihak dan kompetisi yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Konflik terjadi

sebagai akibat dari kepentingan yang berlawanan, perbedaan value atau kebutuhan yang mendorong interaksi pada sebuah konflik. Karena itu, konflik dapat dipahami sebagai bentuk alamiah dari tantangan terhadap keberadaan hubungan dan aturan dalam perumusan kebijakan.

Dalam ilmu hubungan internasional, terutama pada hubungan konflik antar aktor (negara). Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Konflik terjadi ketika tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai antar aktor yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan. Dalam usaha mempertahankan atau mencapai tujuan, tuntutan, tindakan atau keduanya akan berlangsung dan bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Negara lainnya (Perwita, 2014).

Beberapa fenomena hubungan internasional yang terjadi yang menggambarkan interaksi konflik terletak pada 'konflik yang mengarah pada pemekaaian kekerasan yang direncanakan dengan baik, timbul dari perpaduan berbagai sebab, seperti pertentangan tuntutan masalah, sikap yang bermusuhan, serta jenis tindakan militer dan diplomatic tertentu'. Konflik tersebut umumnya disebabkan oleh pertentangan dalam pencapaian tujuan tertentu seperti perluasan atau mempertahankan wilayah, sumber daya alam, aliansi, revolusi, penyebaran demokrasi, sampai pada peningkatan pengaruh yang bermuara pada keamanan (negara) (Perwita, 2014).

Bidang keamanan dalam ilmu hubungan internasional memandang peranana Negara dan sistem internasional sebagai dua faktor penting dalam menganalisa atmosfer konflik atau Negara-negara dalam perspektif Realisme menekankan pada nation-state atau Negara, sebagai aktor yang memiliki otoritas politik tertinggi. Seperti halnya manusia, Negara juga memiliki hasrat untuk mendominasi Negara lainnya, yang akhirnya dapat memicu terjadinya konflik (Perwita, 2014).

Dunia merupakan wilayah yang 'cacat' hal itu didasarkan pada cara pandang realisme yang pesimis akan terciptanya perdamaian dalam interaksi antar Negara. Hubungan antar Negara sebagai realitas politik internasional merupakan medan kompetisi antar Negara yang diwarnai atmosfer konflik sebagai akibat dari kepentingan dalam mencapai keamanan. Konteks pemikiran tersebut sejalan dengan kondisi politik internasional yang menjelaskan bahwa *power* selalu menjadi esensi utama bagi Negara (Perwita, 2014).

Negara tidak terlepas dari keinginan untuk mencapai keamanannya melalui pembangunan kekuatan. Peningkatan kekuatan tersebut merupakan akumulasi kekuatan untuk meraih kepentingan nasional Negara tersebut sekaligus menjaga kemanannya karena ia tidak dapat bergantung pada pertolongan Negara lain.

Keamanan Negara yang dicapai melalui politik internasional merupakan agenda utama Realisme. Pemikiran ini memandang bahwa konflik merupakan bagian dari hubungan antar Negara, serta kebijakan

luar negeri merupakan media dalam mewujudkan kepentingan nasional yang didefinisikan melalui *power*. Secara spesifik, realisme menekankan pada 'politik internasional, seperti halnya politik, merupakan perjuangan untuk kekuatan'. Perspektif realisme yang menekankan pada peranan *power* tidak terlepas dari cara pandang perspektif ini dalam melihat hubungan konflik antar Negara sebagai bagian dari interaksi antar Negara. Karena itu, logika *power* merupakan alasan untuk mencapai keamanan mengingat eksistensi satu Negara merupakan ancaman bagi Negara lain (Perwita, 2014).

Persoalan konflik antara Indonesia dan China terkait perairan Natuna Utara, telah menunjukkan bahwa konflik ini merupakan permasalahan territorial dimana terdapat upaya untuk memperluas dan mempertahankan wilayah. China memasuki wilayah Natuna tentu memiliki tujuan tertentu, sehingga untuk mencapai tujuannya tersebut berbagai upaya dilakukan yang berpotensi merusak kedaulatan Negara lain yaitu Indonesia. Konflik antara China dan Indonesia dapat dikatakan suatu pertempuran untuk memperluas kekuasaan, meskipun secara hukum (UNCLOS) bahwa Indonesia telah diakui oleh masyarakat internasional termasuk China jika perairan Natuna merupakan bagi dari teritori Indonesia. Hal ini sejalan dengan perspektif realisme yang mengatakan bahwa satu-satunya aktor dalam sistem internasional adalah Negara, sehingga aktor lain cenderung di hiraukan sebab tidak kekuatan yang lebih tinggi daripada Negara itu sendiri.

### C. Penelitian yang Relevan

Dalam mendukung penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa rujukan atau penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat yakni;

1. *Analisis Isi Komentar Pemberitaan Pada Portal Berita Republika Online (Studi Analisis Isi Komentar Pemberitaan Tentang Pro Kontra Menteri Susi Pudjiastuti Pada Portal Berita Republika Online Periode 27 Oktober 2014 – 13 November 2014)*. Ditulis oleh Ira Fisela Dewanti dan Sri Hastjarjo, tahun 2014 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Di Indonesia, jumlah pengguna internet naik setiap tahunnya dan kebanyakan dari mereka mengakses internet untuk mencari berita, misalnya dengan mengakses portal berita. Masyarakat tidak hanya dapat membaca berita lewat portal berita namun juga dapat mengomentari berita yang ditampilkan tersebut. Republika Online merupakan salah satu portal berita di Indonesia yang menggunakan sudut pandang ideologi keislaman dalam menulis berita. Hal tersebut dirasa bertolak belakang dengan sosok Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja tahun 2014-2019 yang dianggap nyentrik ini. Sehingga berita pro kontra tentang Susi Pudjiastuti di Republika Online mendapat banyak komentar dari netizen. Media memberitakan sosok Menteri Susi Pudjiastuti hingga menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui isi komentar pemberitaan yang

diungkapkan oleh khalayak pada fitur komentar berita. Penelitian ini menggunakan unit analisis tematik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus. Penelitian ini menggunakan teori dasar encoding-decoding dari Stuart Hall lalu dihubungkan dengan studi resepsi atau pemaknaan khalayak terhadap teks media. Dalam penelitian ini pemaknaan khalayak terhadap teks media digolongkan menjadi dominant reading, negotiated meaning, oppositional decoding, dan resepsi tidakjelas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan arah pemberitaan, baik favorable (positif), netral maupun unfavorable (negatif) tentang berita pro kontra Menteri Susi Pudjiastuti yang dirilis oleh republika online periode 27 Oktober – 13 November 2014, didominasi oleh resepsi negotiated meaning. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan rumus chi square. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diantara keempat kategori resepsi khalayak dalam mengomentari masing – masing arah berita, baik positif, netral, maupun negatif. Artinya, memang resepsi negotiated meaning adalah resepsi yang paling banyak ditemukan dalam fitur komentar berita mengenai Menteri Susi Pudjiastuti yang dirilis Republika Online.

2. *Analisis Isi Komentar Pemberitaan Mengenai Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Atau Ahok Pada Portal Berita Republika Online Periode 6 - 12 Oktober 2016.* Disusun oleh Rana Fajar Rahman

dkk pada tahun 2017, dalam jurnal e-Proceeding of Management : Vol.4, No.3 Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom.

Penelitian ini membahas tentang isi komentar yang terdapat pada portal berita Republika *Online* (ROL), khususnya tentang pemberitaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. Pemberitaan tentang kasus penistaan agama oleh Ahok dipilih karena kasus penistaan agama yang dilakukan, sudah membuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi memanas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia melalui isi komentar mengenai pemberitaan kasus penistaan agama oleh Ahok pada portal berita Republika *online* (ROL).

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis resepsi menurut Stuart Hall dibagi menjadi empat kategorisasi, yaitu *dominant reading* (menerima isi berita), *negotiated meaning* (memunculkan makna tersendiri), *oppositional decoding* (menolak isi berita) atau tidak jelas. Dengan frekuensi isi komentar sebanyak 362 komentar dari data antar-coder, netizen cenderung berkomentar kearah *oppositional decoding* (menolak isi berita) dengan kemunculan isi komentar sebesar 40,73%.

3. *Penelitian yang berjudul 'Analisis Opini Publik Debat Kandidat Capres 2014 dalam Media Online Youtube'*. Penelitian ini ditulis oleh Rachel Edwin Marimbunna, pada tahun 2016 Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana opini publik terhadap debat kandidat presiden dan wakil presiden yang mereka saksikan, khususnya penonton melalui Youtube. Selain itu juga untuk mengetahui pro dan kontra yang terjadi diantara penonton yang menyaksikan debat kandidat tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah komentar-komentar pada tayangan debat. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data primer yaitu pengamatan mendalam tayangan dan komentar penonton, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa publik tertarik menyaksikan debat antara pasangan kandidat yang sedang bertarung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan menyaksikan debat tersebut, publik dapat mengamati sejumlah hal yang kemudian menjadi variabel dalam penelitian ini seperti kesiapan kandidat, pemahaman terhadap isi, serta penampilan kandidat. Perbedaan opini antara penonton menunjukkan adanya kecenderungan pro dan kontra diantara mereka yang umumnya calon merupakan calon pemilih.

4. *Jurnal yang berjudul 'Upaya Negara Indonesia dalam Menangani Masalah Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia'*. Jurnal ini ditulis oleh Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum tahun 2014.


Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penelitian ini fokus pada dua kasus, yang pertama kasus *illegal fishing* yang terjadi di kawasan Selat Malaka yang dilakukan oleh kapal berbendera Negara Malaysia. Kasus kedua penangkapan kapal berbendera Negara Vietnam di kawasan Perairan Sorong, Papua Barat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani masalah tersebut. Upaya yang dilakukan seperti Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, *Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* serta dengan melakukan Kerjasama Internasional *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*. Penulis berasumsi bahwa kurangnya konsistensi pemerintah dalam penanganan masalah *illegal fishing* di perairan Indonesia. Malaysia maupun Vietnam sama-sama memasuki wilayah ZEE Indonesia tanpa izin dari pemerintah Indonesia disertai menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan terlarang. Namun dalam memproses kasusnya Indonesia menerapkan kebijakan yang berbeda. Sehingga menyebabkan masalah *illegal fishing* di ZEE Indonesia selalu terjadi dan di langgar oleh Negara lain.

#### D. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan membahas mengenai analisis reaksi masyarakat terhadap masalah pelanggaran batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh nelayan China di perairan Natuna Utara. Untuk melihat reaksi masyarakat terhadap masalah tersebut, dapat ditemui dalam kolom komentar media online Facebook.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dengan menganalisis komentar dengan menggunakan metode serta teori tertentu, maka kita dapat mengetahui reaksi masyarakat

khususnya masyarakat Indonesia terhadap masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan kerangka pikir peneliti melalui alur penelitian sebagaimana terlihat dalam gambar di atas.

### **E. Definisi Operasional**

1. Reaksi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara langsung oleh seorang komunikan (penerima pesan) sebagai hasil dari informasi yang disampaikan oleh komunikator (pengirim pesan) atas suatu peristiwa yang terjadi.
2. Netizen Indonesia adalah sekumpulan individu yang secara aktif menggunakan jaringan internet dalam kegiatan komunikasi dengan orang lain.
3. Media Online yaitu sarana komunikasi atau saluran yang digunakan dalam bertukar informasi dengan memanfaatkan teknologi jaringan internet. Hal ini berarti bahwa informasi hanya dapat didapatkan apabila media yang kita gunakan terhubung dengan jaringan internet. Ada berbagai macam media online mulai dari situs berita online, situs media sosial hingga aplikasi chatting.
4. Facebook merupakan salah satu jenis media online. Facebook adalah situs atau website yang digunakan sebagai wadah berbagi informasi atau pesan yang hanya dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet. Dengan menggunakan facebook, penggunanya dapat memposting atau

berbagi pesan berupa gambar atau video kepada pengguna facebook lainnya.

5. Pelanggaran Batas Zee adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan masuk ke wilayah teritorial Negara lain secara tidak resmi dan melanggar hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE merupakan zona atau wilayah yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai yang dimiliki oleh Negara-negara pantai.
6. Nelayan China merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berkewarganegaraan atau berasal dari China yang mana memiliki mata pencaharian di laut dan aktifitas dalam mengeksplor sumber daya yang ada di laut.
7. Natuna Utara merupakan salah satu kepulauan yang dimiliki oleh Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional (UNCLOS). Kepulauan ini terletak dibagian utara atau kepulauan yang terluar di provinsi Riau dan berbatasan langsung dengan Negara lain seperti China, Malaysia, Vietnam dan lainnya. Selain karena dekat dengan Negara lain, Natuna Utara juga kaya akan sumber daya laut sehingga daerah ini rawan terjadinya konflik antar Negara.

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- Diduga terdapat perbedaan reaksi netizen terhadap pemberitaan masalah pelanggaran batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh Nelayan China di Natuna Utara, yang dapat dilihat pada kolom komentar akun Facebook CNN Indonesia.